

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan Bab IV, pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan maka Desa Takalar Kecamatan Mappakasunggu telah memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan Takalar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432);
 - 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
 KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASINGGI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
5. Pembentuk Kelurahan adalah terbentuknya Kelurahan Baru hasil perubahan dari Desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II
TERBENTUKNYA KELURAHAN TAKALAR

Pasal 2

- (1) Desa Takalar Kecamatan Mappakasunggu telah memenuhi syarat menjadi Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu karena telah memenuhi persyaratan jumlah penduduk atau kepala keluarga luas wilayah dan berada pada Ibu Kota Kecamatan Mappakasunggu.
- (2) Dusun yang ada di wilayah Kelurahan Takalar berubah menjadi Lingkungan yaitu
 - a. Lingkungan Takalar;
 - b. Lingkungan Kampung Baru;
 - c. Lingkungan Kampung Mac;
 - d. Lingkungan Cilalang;
 - e. Lingkungan Masaileng;
 - f. Lingkungan Pattitanggang.

Pasal 3

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa Takalar menjadi Kelurahan Takalar diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Takalar tidak lagi memiliki Badan Perwakilan Desa (BPD);
- (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada sekarang akan dibubarkan dengan Keputusan Bupati Takalar.

**BAH III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 19 Agustus 2005


BUPATI TAKALAR



Drs. H. IBRAHIM RAWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 22 Agustus 2005

PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



Drs. H. TAEPA SALEH, M. SI
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 010.094.151

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2005 NOMOR 03**